



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

11 Maret 2014

Nomor : PAS.PK.01.05.10 - 96  
Lampiran : -  
Perihal : Optimalisasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK)  
dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  
U.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
di

Seluruh Indonesia


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada UPT Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) saat ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Sejalan dengan itu, pemenuhan hak WBP khususnya program pembinaan, pemenuhan hak asimilasi, dan integrasi semakin meningkat. Keadaan ini membawa konsekuensi semakin meningkatnya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) untuk pemenuhan kepentingan WBP. Sementara daya dukung untuk memenuhi pelayanan hak WBP dimaksud sangat terbatas, baik SDM, anggaran, dan sarana prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut guna optimalisasi tugas dan fungsi Bapas dan dalam rangka persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Kalapas/Karutan/Kacabrutan yang tidak terjangkau Bapas dan belum memiliki PK/PPK untuk segera mengusulkan petugas Lapas/Rutan/Cabrutan yang memenuhi syarat dan kompetensi untuk menjadi PPK. Pengusulan dimaksud ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM cq Kepala Divisi Pemasyarakatan setempat untuk melakukan verifikasi dan memerintahkan Kepala Bapas agar diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan PPK.
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan dimaksud, dan memerintahkan kepala Bapas untuk menerbitkan SK Pengangkatan PPK.

3. Memerintahkan Kepala Bapas yang ada di wilayah kerja Saudara untuk menugaskan PK/PPK yang berada di Lapas/Rutan/Cabrutan untuk melayani permintaan litmas dari Lapas/Rutan/Cabrutan, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Permintaan litmas dari Lapas/Rutan/Cabrutan ditujukan kepada Kepala Bapas dengan tebusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan.
  - b. Kepala Bapas dapat menunjuk PK/PPK di Lapas/Rutan/Cabrutan untuk melaksanakan litmas.
  - c. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK/PPK di Lapas/Rutan/Cabrutan, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas setempat dan ditembuskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat.
  - d. Laporan Litmas yang dibuat oleh PK di Lapas/Rutan/cabrutan ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas setempat.
  - e. Dalam hal laporan litmas dibuat oleh PPK di Lapas/Rutan/Cabrutan, penandatanganan laporan litmas dilakukan oleh PPK dan diketahui oleh Kepala Bapas.
4. Proses sebagaimana dimaksud point 3 huruf d dan e dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) atau mempergunakan teknologi informasi lain yang tersedia.
5. Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kebpas di wilayahnya, dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
  
HANDOYO SUBRADJAT  
NIP. 19560422 197803 1 001

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI